



Sekretariat Daerah

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Sekretariat Daerah

Fasilitasi Penanganan Sengketa Nonlitigasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

No. SK :

Persyaratan

- 1 (satu) lembar surat permohonan fasilitasi bantuan hukum nonlitigasi ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menyampaikan surat permohonan fasilitasi bantuan hukum nonlitigasi ditujukan kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Kepala Bagian Hukum menerima surat permohonan fasilitasi bantuan hukum nonlitigasi
3. Bagian Hukum melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon untuk melaksanakan rapat guna mengidentifikasi objek perkara hukum
4. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Analis Hukum untuk memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek perkara hukum
5. Kepala Bagian Hukum menugaskan Pejabat Fungsional Analis Hukum dan/atau staf Bagian Hukum untuk memfasilitasi pemohon membuat surat somasi atau jawaban atas surat somasi terkait sengketa nonlitigasi
6. Kepala Bagian Hukum melaporkan hasil penanganan perkara nonlitigasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
7. Kepala Bagian Hukum menyampaikan hasil penanganan perkara nonlitigasi kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Sekretariat Daerah

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Sekretariat Daerah

1. Fasilitasi Bantuan hukum nonlitigasi

Pengaduan Layanan

- Menyampaikan secara tertulis melalui surat ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Menyampaikan melalui Surat Elektronik pada Alamat *e-mail* : bagianhukumsetda@gmail.com